

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPK

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 461 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BANDAR
LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- bahwa dengan telah selesainya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan pemberhentian Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung; serta berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung. - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bandar Lampung. - Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 Juli 2019